



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARNAINIS Pgl ANIS;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong anak air dadok, Manggopoh, Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUTRIYANTI Pgl YANTI;**
2. Tempat lahir : Anak Air Dadok;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong anak air dadok, Manggopoh, Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi Terdakwa. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa adanya penasihat hukum bagi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (Dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing - masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis bersama sama dengan Terdakwa li Sutriyanti Pgl Yanti pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bukik Batu Apung Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban Sofia Malinda Pgl Sofia berangkat dari rumah Saksi Korban beralamat di Anak Aia Dadok Jorong Anak Aia Dadok Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam bersama anak Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban menuju ke arah Nagari tiku dengan tujuan hendak belanja. Di perjalanan menuju Tiku, Saksi Korban melewati rumah Terdakwa Sarnainis Pgl Anis (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) dan rumah Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti (yang selanjutnya disebut Terdakwa II), Ketika melewati rumah Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban di teriaki Terdakwa I dan Terdakwa II "Anjiang kau" (anjing

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



kamu), namun Saksi Korban hanya diam dan tidak menghiraukan teriakan tersebut

- Bahwa diperjalanan, Saksi Korban tidak mengetahui bahwa Saksi Korban diikuti dari belakang menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setiba Terdakwa di jalan Raya Bukik Batua Apuang Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sekitar pukul 16.30 wib, jilbab anak dari Saksi Korban ditarik dan Saksi Korban kemudian di dekati oleh sepeda motor yang mana orang yang tidak diketahui Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor, hal tersebut kemudian membuat Saksi Korban kehilangan keseimbangannya dalam mengendarai sepeda motor, Saksi Korban kemudian berhenti di sebelah kiri jalan sehingga sepeda motor yang mendekati Saksi Korban melewati Saksi Korban. Saksi Korban mengetahui bahwa yang mendekati Saksi Korban adalah Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti. Saksi Korban kemudian mengarahkan sepeda motornya ke sebelah kanan untuk kembali ke jalan raya namun Terdakwa I dan Terdakwa II membelokkan sepeda motornya ke arah Saksi Korban dan menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban kehilangan keseimbangan. Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motornya. Terdakwa I kemudian mengejar Anak Saksi Korban dan memukul Handphone yang dipegang oleh anak DARI Saksi Korban yang mana anak dari Saksi Korban sedang merekam kejadian tersebut sehingga hp tersebut kemudian terjatuh. Saksi Korban kemudian turun dari sepeda motor Saksi Korban dan berkata "kenapa anak saya diserang?" Saksi kemudian bertengkar dengan Terdakwa I. Disaat Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa I, anak dari Saksi Korban kemudian memvideokan pertengkar Saksi Korban dan Terdakwa I. Terdakwa II yang melihat hal tersebut kemudian merebut handphone yang dipegang oleh anak dari Saksi Korban dan membantingnya ke jalan, setelah itu Terdakwa II mengambil Kembali hp yang telah dibanting oleh Terdakwa II. Saksi Korban yang melihat hal tersebut lalu meminta handphone Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa II sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa II, dengan cara tarik-tarikan jilbab hingga membuat jilbab Saksi Korban terlepas. Tidak beberapa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



lama, Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan menarik rambut Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempoyongan dan jatuh kebelakang hingga terlentang di bahu jalan raya, pada saat jatuh tersebut Saksi Korban sedang memegang rambut Terdakwa II dan Terdakwa II menarik rambut Saksi Korban, sehingga disaat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa II ikut terjatuh ke atas badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tertindih oleh Terdakwa II. Disaat bersamaan Terdakwa I datang dan memukul wajah Saksi Korban di bagian mata sebelah kiri dengan tangan Terdakwa Sarnainis Pgl Anis yang terkepal sebanyak tiga kali dengan tangan sebelah mana korban tidak ingat lagi. Setelah itu Terdakwa Sarnainis Pgl Anis memukul bibir dan wajah Saksi Korban serta membenturkan kepala Saksi Korban sebanyak dua kali ke tanah. Pada saat itu Saksi Korban masih memegang rambut Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti dan Terdakwa Sutriyanti masih memegang rambut Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti kemudian menggigit perut Saksi Korban pada bagian kiri. Dikarenakan Saksi Korban babak belur, Terdakwa Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti serta Saksi Korban dipisahkan oleh Masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 137/YAN – RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M Ravi Dasman dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG dilakukan pemeriksaan terhadap SOFIA MALINDA dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala: pada kepala kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah kepala, lima sentimeter dari pinggir atas telinga kanan terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter berwarna merah. Pada dahi kiri empat sentimeter dari tepi atas rambut, satu sentimeter dari pinggir alis kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada mata kiri enam sentimeter dari tepi rambut, satu sentimeter dari garis tengah hidung terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan. Pada bibir atas sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut: pada perut sebelah kiri sepuluh sentimeter dari umbilikal dan satu sentimeter dari garis horizontal tubuh melewati umbilikal terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa **akibat benda tumpul**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sarnainis Pgl Anis bersama sama dengan Sutriyanti Pgl Yanti pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bukik Batu Apung Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan kepada Saksi Korban yakni Sofia Malinda Pgl Sofia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban Sofia Malinda Pgl Sofia berangkat dari rumah Saksi Korban beralamat di Anak Aia Dadok Jorong Anak Aia Dadok Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam bersama anak Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban menuju ke arah Nagari tiku dengan tujuan hendak belanja. Di perjalanan menuju Tiku, Saksi Korban melewati rumah Terdakwa Sarnainis Pgl Anis (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) dan rumah Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti (yang selanjutnya disebut Terdakwa II), Ketika melewati rumah Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban di teriaki Terdakwa I dan Terdakwa II "Anjiang kau" (anjing kamu), namun Saksi Korban hanya diam dan tidak menghiraukan teriakan tersebut;
- Bahwa diperjalanan, Saksi Korban tidak mengetahui bahwa Saksi Korban diikuti dari belakang menggunakan sepeda motor oleh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Terdakwa I dan Terdakwa II, setiba Terdakwa di jalan Raya Bukik Batua Apuang Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sekitar pukul 16.30 wib, jilbab anak dari Saksi Korban ditarik dan Saksi Korban kemudian di dekati oleh sepeda motor yang mana orang yang tidak diketahui Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor, hal tersebut kemudian membuat Saksi Korban kehilangan keseimbangannya dalam mengendarai sepeda motor, Saksi Korban kemudian berhenti di sebelah kiri jalan sehingga sepeda motor yang mendekati Saksi Korban melewati Saksi Korban. Saksi Korban mengetahui bahwa yang mendekati Saksi Korban adalah Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti. Saksi Korban kemudian mengarahkan sepeda motornya ke sebelah kanan untuk kembali ke jalan raya namun Terdakwa I dan Terdakwa II membelokkan sepeda motornya ke arah Saksi Korban dan menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban kehilangan keseimbangan. Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motornya. Terdakwa I kemudian kemudian mengejar Anak Saksi Korban dan memukul Handphone yang dipegang oleh anak dari Saksi Korban yang mana anak dari Saksi Korban sedang merekam kejadian tersebut sehingga hp tersebut kemudian terjatuh. Saksi Korban kemudian turun dari sepeda motor Saksi Korban dan berkata "kenapa anak saya diserang?" Saksi Korban kemudian bertengkar dengan Terdakwa I. Disaat Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa I, anak dari Saksi Korban kemudian memvideokan pertengkaran Saksi Korban dan Terdakwa I. Terdakwa II yang melihat hal tersebut kemudian merebut handphone yang dipegang oleh anak dari Saksi Korban dan membantingnya ke jalan, setelah itu Terdakwa II mengambil Kembali hp yang telah dibanting oleh Terdakwa II. Saksi Korban yang melihat hal tersebut lalu meminta handphone Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa II sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa II, dengan cara Tarik-tarikan jilbab hingga membuat jilbab Saksi Korban terlepas. Tidak beberapa lama, Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan menarik rambut Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempoyongan dan jatuh kebelakang hingga terlentang di bahu jalan raya, pada saat jatuh tersebut Saksi Korban sedang memegang rambut Terdakwa II dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



menarik rambut Saksi Korban, sehingga disaat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa II ikut terjatuh ke atas badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tertindih oleh Terdakwa II. Disaat bersamaan Terdakwa I datang dan memukul wajah Saksi Korban di bagian mata sebelah kiri dengan tangan Terdakwa Sarnainis Pgl Anis yang terkepal sebanyak tiga kali dengan tangan sebelah mana korban tidak ingat lagi. Setelah itu Terdakwa Sarnainis Pgl Anis memukul bibir dan wajah Saksi Korban serta membenturkan kepala Saksi Korban sebanyak dua kali ke tanah. Pada saat itu Saksi Korban masih memegang rambut Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti dan Terdakwa Sutriyanti masih memegang rambut Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti kemudian menggigit perut Saksi Korban pada bagian kiri. Dikarenakan Saksi Korban babak belur, Terdakwa Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa Sutriyanti Pgl Yanti serta Saksi Korban kemudian dipisahkan oleh Masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 137/YAN – RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M Ravi Dasman dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG dilakukan pemeriksaan terhadap SOFIA MALINDA dengan pendapat pemeriksaan:

- Kepala: pada kepala kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah kepala, lima sentimeter dari pinggir atas telinga kanan terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter berwarna merah. Pada dahi kiri empat sentimeter dari tepi atas rambut, satu sentimeter dari pinggir alis kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada mata kiri enam sentimeter dari tepi rambut, satu sentimeter dari garis tengah hidung terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan. Pada bibir atas sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter.
- Perut: pada perut sebelah kiri sepuluh sentimeter dari umbilikal dan satu sentimeter dari garis horizontal tubuh melewati umbilikal terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter berwarna kemerahan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofia Malinda Pgl. Sofia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai korban dalam peristiwa penganiayaan, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa Sutrianti Pgl. Yanti dan Terdakwa Sarnis Pgl. Anis;
- Bahwa Saksi mengatakan awal mula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di tepi Jalan raya yang berlokasi di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam saat Saksi Korban bersama Anak Saksi Korban lewat menggunakan sepeda motor arah ke Tiku dan Saksi Korban lewat di depan rumah orang tua Para Terdakwa, Saksi Korban mendengar perkataan "ANJING KAMU", kemudian Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke arah tiku, dan Saksi Korban di ikuti Para Terdakwa kemudian karena merasa tidak nyaman diikuti oleh mereka, Saksi Korban berhenti di depan pangkas rambut dan Saksi Korban melihat sepeda motor Para Terdakwa melaju cepat melewati Saksi Korban, saat Saksi Korban berhenti di depan pangkas rambut posisi Saksi Korban masih di atas sepeda motor Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melihat Para Terdakwa memutar balik sepeda motor mereka dan langsung pergi ke arah Saksi Korban dan manabrak sepeda motor Saksi Korban di bagian kanan tengah tempat kaki, namun saat itu Saksi Korban masih bisa menahan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



sepeda motor Saksi Korban agar tidak rebah, setelah itu Para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan Saksi Korban, setelah itu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa I langsung pergi ke arah Anak Saksi Korban untuk mengambil Handphone yang sedang di video kan oleh Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memukul tangan Anak Saksi Korban dan Handphone Anak Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa II mengambil handphone Anak Saksi Korban yang terjatuh, Saksi Korban pun kesal melihat perbuatan Para Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban turun dari motor Saksi Korban dan langsung mengejar Terdakwa II untuk mengambil Handphone Anak Saksi Korban tadi, saat Saksi Korban mengejar Terdakwa II, Terdakwa II melemparkan handphone tersebut ke aspal dan Terdakwa II kembali mengambil handphone yang sudah di lemparnya tersebut, Saksi Korban berusaha merebut handphone yang berada di tangan Terdakwa II, saat Saksi Korban merebut handphone tersebut terjadilah saling tarik menarik jilbab, saat itu Saksi Korban lah yang dulu menarik jilbab Terdakwa II, yang membuat Terdakwa II juga reflek menarik jilbab Saksi Korban, hingga saat itu jilbab Terdakwa II terlepas dan jilbab Saksi Korban juga terlepas, Terdakwa II bersama Saksi Korban saling jambak menjambak rambut, saat itu Terdakwa II menarik rambut Saksi Korban dengan sekuat tenaga Terdakwa II menggunakan kedua tangan Terdakwa II, begitu juga dengan Saksi Korban yang juga menjambak rambut Terdakwa II menggunakan kedua tangannya, karena merasa kesal hp yang dipegang oleh Terdakwa II tidak kunjung Saksi Korban dapatkan, Saksi Korban mencakar bagian wajah dan telinga Terdakwa II kemudian setelah itu Terdakwa II langsung menggigit perut di bagian kiri Saksi Korban, kemudian datang lah Terdakwa I dari belakang dan langsung menarik rambut Saksi Korban dan membuat Terdakwa II dan Saksi Korban terjatuh dan posisi Saksi Korban di bawah dan Terdakwa II di atas perut Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memukul kepala Saksi Korban di bagian kanan menggunakan tangannya, dan memukul mata Saksi Korban di bagian kiri menggunakan tangannya dan setelah itu memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangannya, kemudian setelah itu datanglah Saksi Rudi Manoffo bersama rombongan, Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Rudi melarai dan memegang Saksi Korban dan masyarakat lain memegang Terdakwa sedang kan Sdr. RINDO memegang Saksi Sarnainis Pgl. ANIS, kemudian setelah itu Saksi Korban bersama Saksi Sarnainis Pgl Anis di suruh pergi oleh orang-orang yang ada di sana, mereka pun naik keatas sepeda motor dan langsung pulang dan setelah itu Saksi Korban dijemput oleh suami Saksi Korban;

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa kekerasan merupakan tempat umum dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan Para Terdakwa melakukan kekerasan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa sudah lama berselisih paham dengan Saksi Korban terkait perkara sengketa tanah;
- Bahwa di persidangan Saksi korban dan Para Terdakwa sudah saling meminta maaf dan saling memaafkan dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/tanggapan;

2. Saksi Elviyeni Pgl Yen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan, Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Bukit Batu Apuang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan korban membenarkan foto-foto yang ada dalam persidangan;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut adalah ketika dalam perjalanan Saksi dari arah Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bersama suami Saksi yakni Saksi Rudi Candra Manoffo dan Judin, sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan tepi jalan raya yang berlokasi di Bukik batu Apuang Jorong Anak Aia dadok Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, berawal pada hari kamis tanggal



21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di lambah nagari Tiku utara Kecamatan Tanjung mutiara Kabupaten Agam. Saat itu Saksi bersama suami Saksi dan rombongan lainnya pulang ber buru menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan Saksi melihat keramaian, setelah Saksi dan suami Saksi sudah dekat dengan keramaian tersebut Saksi melihat ternyata ada orang yang lagi bertengkar dan Saksi bersama suami Saksi turun dan suami Saksi langsung mengejar dan melarai kemudian Saksi melihat posisi Saksi korban terlentang di bibir jalan dan Saksi melihat posisi Terdakwa sedang merunduk ke arah Saksi Korban dan Terdakwa langsung menggigit telinga Saksi korban di bagian sebelah kiri , karena kesakitan Saksi korban menggigit perut Terdakwa , setelah itu suami Saksi langsung menarik tubuh Saksi Korban, kemudian saat itu juga seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal juga menarik tubuh Terdakwa dan mereka pun berhasil dipisahkan suami Saksi bersama laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut, saat dipisahkan saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu dan mencoba melemparkan kearah Saksi Korban, namun saat itu tangan Terdakwa dipegang suami Saksi, dan akhirnya Terdakwa tidak jadi melemparkan batu tersebut, namun saat itu suami Saksi yang memegang tubuh Terdakwa kesusahan memegang tubuh Terdakwa karena ianya masih ingin mengejar Saksi Korban dan akhirnya perkelahian tersebut selesai. Dan saat itu Saksi melihat keadaan Terdakwa pipi sebelah kiri Terdakwa memerah dan gores. Dan keadaan Saksi Korban Saksi lihat telinga kanannya mengeluarkan darah, dan wajahnya gores-gores dan berdarah Dan setelah situasi mereda akhirnya Saksi dan suami Saksi melanjutkan perjalanan.

- Bahwa Saksi sudah tidak terlalu ingat kejadian tersebut, namun yang Saksi ingat pasti bahwa anak terdakwa Saksi pegang dan terjadi pertengkaran antara Saksi korban, Saksi Sarnainis dan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa II tidak ada menggunakan alat bantu lain saat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat keadaan Saksi korban yang mana mata dari Saksi korban sudah bengkak lebam, bibir Saksi korban bengkak yang Saksi tidak ketahui dari mana asal lebam tersebut dan pada perut Saksi korban terdapat luka bekas gigitan dari terdakwa II.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa II tidak ada menggunakan alat bantu lain saat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa II berusaha menggapai-gapai Saksi korban dan menggigit perut Saksi korban. Saksi tidak mengetahui apa sebab hingga terdakwa II melakukan kekerasan kepada Saksi korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat yang Saksi Korban alami adalah perut Saksi korban terdapat luka bekas gigitan terdakwa II dan Saksi melihat luka lebam bengkak pada mata Saksi korban dan bengkak pada bibir Saksi korban yang Saksi tidak ketahui siapa yang melakukannya kepada Saksi korban dikarenakan Saksi lupa dan pada saat itu masyarakat sedang ramai melihat pertengkaran tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/tanggapan;

3. Saksi Rudi Candra Manofa Pgl Rudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan, Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Bukit Batu Apuang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di lambah nagari Tiku utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam. Saat itu Saksi bersama istri Saksi dan rombongan lainnya pulang berburu menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan Saksi melihat ada keramaian, setelah Saksi dan istri Saksi sudah dekat dengan keramaian tersebut Saksi melihat ternyata ada orang yang lagi bertengkar yang mana orang yang bertengkar tersebut adalah Saksi korban dan terdakwa II, yang mana saat itu Saksi lihat Saksi korban sedang menjambak rambut terdakwa II dari depan sampai akhirnya Saksi lihat terdakwa II terjatuh, setelah itu Saksi lihat Saksi korban menggigit bagian telinga sebelah kiri Terdakwa II, saat itu Saksi lihat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Terdakwa II berusaha menggapai-gapai Saksi korban dan menggigit perut Saksi korban, setelah itu Saksi lihat Saksi korban mencakar wajah sebelah kiri dan kanan terdakwa II menggunakan kedua tangannya sehingga saat itu Saksi lihat Terdakwa II tidak bisa melawan dan hanya berusaha menggapai-gapai tubuh Saksi korban, saat itu Saksi melihat Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis datang dan menarik bahu Saksi korban sehingga rambut Saksi korban ikut tertarik, pada saat itu Saksi lihat orang yang menyaksikan kejadian tersebut memang ramai namun tidak ada yang melerai, Saksi pun berteriak dan berkata “manga ko, baa ko tagak se, larai lah ko, bapadian se urang bacagak” (ngapain ni, kenapa berdiri saja, larai lah, kenapa dibiarkan orang berkelahi), akhirnya Saksi turun dari mobil dan langsung menarik Terdakwa II, kemudian saat itu juga seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal juga menarik tubuh Saksi korban dan mereka pun berhasil kami pisahkan, saat dipisahkan saat itu Saksi korban mengambil sebuah batu dan mencoba melemparkan kearah Terdakwa II, namun saat itu tangan Saksi korban, Saksi pegang, dan akhirnya Saksi korban tidak jadi melemparkan batu tersebut, namun saat itu Saksi yang memegang tubuh Saksi korban, kesusahan memegang Saksi korban karena ianya masih ingin mengejar terdakwa II dan akhirnya perkelahian tersebut selesai. Dan saat itu Saksi melihat keadaan Saksi korban pipi sebelah kiri terdakwa II memerah dan gores. Dan keadaan terdakwa II, Saksi lihat telinga kanannya mengeluarkan darah, dan wajahnya gores-gores dan berdarah. Setelah situasi mereda akhirnya Saksi dan istri Saksi melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat keadaan Saksi korban yang mana mata dari Saksi korban sudah bengkak lebam, bibir Saksi korban bengkak yang Saksi tidak ketahui dari mana asal lebam tersebut dan pada perut Saksi korban terdapat luka bekas gigitan dari terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa II tidak ada menggunakan alat bantu lain saat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa II berusaha menggapai-gapai Saksi korban dan menggigit perut Saksi korban.



Saksi tidak mengetahui apa sebab hingga terdakwa II melakukan Kekerasan kepada Saksi korban;

- Bahwa Saksi mengatakan akibat yang Saksi Korban alami adalah perut Saksi korban terdapat luka bekas gigitan terdakwa II dan Saksi melihat luka lebam bengkak pada mata Saksi korban dan bengkak pada bibir Saksi korban yang Saksi tidak ketahui siapa yang melakukannya kepada Saksi korban dikarenakan Saksi lupa dan pada saat itu masyarakat sedang ramai melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti foto yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kedalam Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa I sedang berdiri di pinggir jalan depan rumah Terdakwa I kemudian Saksi Korban lewat di depan rumah Terdakwa I dan berkata "Anjiang, baruak, polisi anjiang, tentara anjiang" (Anjing, monyet, polisi anjing, tentara anjing) lalu pergi ke rumahnya, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Korban lewat kembali bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor menuju arah tiku dan kembali berkata "baruak, baruak" (monyet, monyet) sambil melambaikan tangan kirinya ke arah Terdakwa I, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II menuju ke MTsN 5 Agam untuk menemani Terdakwa II melaksanakan "finger print" namun setelah berjalan lebih kurang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa I, Terdakwa I melihat Saksi Korban di depan Terdakwa I, dan Terdakwa I mendahuluinya, pada saat Terdakwa I mendahului Saksi Korban, Saksi Korban berkata "baruak" (monyet) kemudian Terdakwa I berkata kalau melewati rumah orang jangan berkata – kata kasar seperti itu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menjauh dari Saksi Korban namun



Saksi Korban kembali berkata "baruak, baruak" (monyet, monyet)" kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sambil menyuruh anaknya untuk memvideokan ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang Terdakwa I kendari dan menghampiri Saksi Korban dengan maksud untuk mengambil handphone yang dipegang oleh Anak Saksi Korban namun Terdakwa I tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Saksi Korban mengejar Terdakwa II dan menarik jilbab Terdakwa II hingga terlepas, setelah itu Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa II sehingga terjadi saling Tarik menarik rambut yang mengakibatkan jilbab Terdakwa II dan jilbab Saksi Korban terlepas, kemudian Terdakwa II dan Saksi Korban terjatuh ke tanah. Saksi Korban bersama Terdakwa II lalu terguling – guling di tanah sambil melanjutkan Tarik menarik rambut dan pada saat itu Saksi Korban kemudian menggigit telinga Terdakwa II dan mencakar muka Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I berusaha memisahkan antara Saksi Korban dan Terdakwa II, tidak berapa lama datang masyarakat lainnya memisahkan Saksi Korban dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I berusaha memisahkan Saksi korban dengan cara yang Terdakwa I sudah tidak terlalu ingat lagi namun terdakwa I menerangkan menarik bahu Saksi korban, terdakwa I tidak ada memukul atau menarik rambut Saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan dari mana datang luka lebam di mata Saksi korban dan luka serta bengkak di bibir Saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kedalam Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa II sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi Korban Sofia Malinda lewat di depan rumah Terdakwa I dan rumah orangtua Terdakwa I dan terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I Sarnainis yang merupakan saudara perempuan Terdakwa II sedang berdiri di depan pagar rumah orangtua



Terdakwa I dan II. Tidak beberapa lama Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk ke pasar tiku dan ke sekolah untuk mengambil absen. Terdakwa I kemudian berkata untuk menunggu sebentar dikarenakan Terdakwa I melihat Saksi korban Sofia malinda juga menuju arah Tiku. Untuk menghindari pertengkaran, Terdakwa I menyarankan Terdakwa II untuk menunda terlebih dahulu keberangkatan tersebut. Setelah menunda 15 (lima belas) menit keberangkatan, Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menuju arah Tiku menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa II dibonceng dibelakang oleh Terdakwa I. Setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter perjalanan dari rumah, Terdakwa II dan terdakwa I melihat Saksi Korban Sofia malinda mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan anak-anaknya. Terdakwa I kemudian mencoba untuk mendahului Saksi Korban Sofia Malinda. Pada saat mendahului sepeda motor Saksi Korban Sofia Malinda, Terdakwa II mendengar Saksi Korban berkata "Vidioan nak, vidioan nak", karena mendengar perkataan tersebut, Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban Sofia Malinda "Lah jaleh kau lalu di muko urang manyabuik anjiang anjiang juo baruak baruak juo ka urang", Saksi Korban kemudian menjawab "baa ndak sanang kau?", Terdakwa I kemudian memutar kembali kendaraan Terdakwa I menuju ke arah Saksi korban Sofia Malinda, Saksi korban kemudian turun dari sepeda motor Saksi korban dan Terdakwa II bersama Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju anak dari Saksi Korban Sofia Malinda. Terdakwa I kemudian berjalan menuju anak Saksi Korban Sofia Malinda untuk mengambil hp yang dipegang oleh Saksi korban Sofia Malinda. Saksi korban kemudian mengejar Terdakwa II dan menarik jilbab terdakwa II sehingga jilbab terdakwa II terlepas. Saksi korban Sofia Malinda lalu menjambak rambut Terdakwa II dengan tangan kanannya dan mencakar muka Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya. Saksi korban Sofia Malinda juga menarik kalung Terdakwa II sehingga kalung tersebut terlepas. Setelah itu Terdakwa II bersama dengan Saksi korban Sofia Malinda terjatuh ke bibir aspal yang mana posisi Terdakwa II berada di bawah dan posisi Saksi korban Sofia Malinda berada di atas Terdakwa II. Saksi Korban Sofia Malinda kemudian mencakar pipi Terdakwa II dan Saksi korban Sofia Malinda bersama Terdakwa II berguling-guling diatas aspal sehingga posisi Saksi korban



Sofia Malinda berada di bawah dan Terdakwa II berada di atas Saksi Korban Sofia Malinda. Saksi korban Sofia Malinda kemudian memegang rambut Saksi korban menggunakan tangan kirinya sembari tangan Saksi korban meremas dan mencakar muka Terdakwa II. Setelah itu Saksi korban kemudian menggigit telinga bagian kiri Terdakwa II sehingga terdakwa II kesakitan dan terdakwa II menggigit perut sebelah kiri dari Saksi Korban Sofia Malinda. Tidak beberapa lama kemudian datang masyarakat meleraikan sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berpisah sesaat setelah dileraikan, Saksi korban Sofia Malinda kemudian mengambil batu dan ingin melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban namun datang Saksi Rudi Manoffo yang langsung memegang Sofia Malinda sehingga Sofia Malinda tidak jadi melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa II. Beberapa saat kemudian Sofia Malinda, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa II sedikit emosi dikarenakan pada saat Saksi korban lewat di depan rumah Terdakwa I dan II, Saksi korban menjerit-jerit Terdakwa I dan terdakwa II beserta keluarga terdakwa I dan terdakwa II dengan perkataan yang tidak pantas.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan beberapa foto pada saat kejadian, Terdakwa II membenarkan bahwa di dalam foto tersebut memang benar Saksi korban, Terdakwa I dan terdakwa II sedang bertengkar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II sudah tidak terlalu ingat lagi, bahwa Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis mencoba untuk memisahkan pertengkaran Saksi korban dengan terdakwa I.
- Bahwa Saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lama berselisih paham dengan terdakwa terkait perkara sengketa tanah.
- Bahwa di persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi korban sudah saling meminta maaf dan saling memaafkan dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 137 / YAN – RM / VER / XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ravi Dasman selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- I Kepala : Pada Kepala kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah kepala, lima sentimeter dari pinggir atas telinga kanan, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter berwarna merah.
- Pada dahi kiri empat sentimeter dari tepi atas rambut satu sentimeter dari pinggir alis kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter.
- Pada mata kiri enam sentimeter dari tepi rambut, satu sentimeter dari garis tengah hidung terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan.
- Pada bibir sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter.
- II Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- III Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- IV Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- V Perut : Pada perut sebelah kiri sepuluh sentimeter dari umbilikal dan satu sentimeter dari garis horizontal tubuh melewati umbilikal terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter berwarna kemerahan.
- VI Extremitas Atas : Tidak ditemukan kelainan.
- VII Extremitas Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat disimpulkan bahwa Akibat Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;
- 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa benar lokasi kejadian adalah tempat umum berada di Jalan Raya Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam ;
- Bahwa bermula dari Saksi Korban mendengar perkataan “Anjing Kamu” saat Saksi Korban lewat didepan rumah Para Terdakwa, Para Terdakwa mengikuti motor Saksi Korban dan menabrak sepeda motor Saksi Korban dibagian kanan tengah tempat kaki namun pada saat itu Saksi Korban dapat menahan sepeda motornya agar tidak rebah;
- Bahwa setelah Para Terdakwa turun dari sepeda motornya Terdakwa I memukul tangan anak Korban hingga Handphone yang pada saat itu divideokan Anak Saksi Korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II. Karena kesal Saksi Korban mengejar Terdakwa II untuk mengambil Handphone Anak Saksi Korban, Terdakwa II melemparkan Handphone Anak Saksi Korban ke aspal dan Terdakwa II mengambil kembali Handphone tersebut lalu Saksi Korban berusaha merebut Handphone Anak Saksi Korban hingga terjadilah saling tarik menarik jilbab yang dilakukan terlebih dahulu oleh Saksi Korban setelah jilbab Saksi Korban dan Terdakwa II terlepas bersama saling jambak menjambak rambut, karena Saksi Korban merasa kesal Handphone yang dipegang Terdakwa I tidak kunjung Saksi Korban dapatkan, Saksi Korban mencakar bagian wajah dan telinga Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung mengigit perut bagian kiri Saksi Korban, kemudian datanglah Terdakwa I dari belakang dan langsung menarik rambut Saksi Korban membuat Terdakwa II dan Saksi Korban terjatuh dengan posisi Saksi Korban dibawah dan Terdakwa II diatas perut Saksi Korban. kemudian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Terdakwa I memukul kepala Saksi Korban di bagian kanan menggunakan tangannya, dan memukul mata Saksi Korban di bagian kiri menggunakan tangannya dan setelah itu memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangannya, setelah itu datanglah Saksi Rudi dan rombongannya melera;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri, 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher, 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 137 / YAN – RM / VER / XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ravi Dasman selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung Pada Kepala kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah kepala, lima sentimeter dari pinggir atas telinga kanan, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter berwarna merah, pada dahi kiri empat sentimeter dari tepi atas rambut satu sentimeter dari pinggir alis kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, pada mata kiri enam sentimeter dari tepi rambut, satu sentimeter dari gerah tengah hidung terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan, pada bibir sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter dan pada perut sebelah kiri sepuluh sentimeter dari umbilikal dan satu sentimeter dari garis horizontal tubuh melewati umbilikal terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter berwarna kemerahan. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Akibat Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk subsideritas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, yakni Terdakwa I Sarnis Pgl. Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl. Yanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa pengertian dari “secara terang-terangan” atau disebut juga “openlijk” yaitu perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan secara terbuka dalam artian harus dapat dilihat oleh



umum, akan tetapi kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum (in het openbaar), bisa saja di tempat tertutup akan tetapi perbuatan tersebut memang dimungkinkan untuk dapat dilihat oleh umum, sehingga yang tidak terlihat oleh umum pada saat kejadian juga harus dimasukkan dalam pengertian openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka apabila memang ada kemungkinan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur tenaga bersama atau secara bersama-sama (met verenigde krachten) dapatlah terpenuhi dengan disyaratkan bahwa dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, akan tetapi selain itu perlu mensyaratkan pula adanya suatu bewuste samenwerking atau suatu kesadaran pada diri pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, sehingga terdapat saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu adalah untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menjadi objek tindak pidana, baik jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau "geweld" yaitu bertindak dengan mempergunakan kekuasaan atau tenaga "krachtdadig optreden" jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, termasuk tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut, yang membedakan antara kekerasan dalam rumusan delik a quo dengan delik 'penganiayaan' adalah kekerasan dalam delik a quo harus dipandang sebagai delik yang hanya dapat dilakukan lebih dari satu orang dengan kekuatan secara bersamaan dan dilakukan secara terang-terangan, sebagaimana kualifikasi jenis kejahatan yang dimaksud untuk rumusan delik tersebut, yakni kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang (tegen personen of goederen) artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-



sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Bermula dari Saksi Korban mendengar perkataan "Anjing Kamu" saat Saksi Korban lewat didepan rumah Para Terdakwa, Para Terdakwa mengikuti motor Saksi Korban dan menabrak sepeda motor Saksi Korban dibagian kanan tengah tempat kaki namun pada saat itu Saksi Korban dapat menahan sepeda motornya agar tidak rebah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah Para Terdakwa turun dari sepeda motornya Terdakwa I memukul tangan anak Korban hingga Handphone yang pada saat itu divideokan Anak Saksi Korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II. Karena kesal Saksi Korban mengejar Terdakwa II untuk mengambil Handphone Anak Saksi Korban, Terdakwa II melemparkan Handphone Anak Saksi Korban ke aspal dan Terdakwa II mengambil kembali Handphone tersebut lalu Saksi Korban berusaha merebut Handphone Anak Saksi Korban hingga terjadilah saling tarik menarik jilbab yang dilakukan terlebih dahulu oleh Saksi Korban setelah jilbab Saksi Korban dan Terdakwa II terlepas bersama saling jambak menjambak rambut, karena Saksi Korban merasa kesal Handphone yang dipegang Terdakwa I tidak kunjung Saksi Korban dapatkan, Saksi Korban mencakar bagian wajah dan telinga Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung mengigit perut bagian kiri Saksi Korban, kemudian datanglah Terdakwa I dari belakang dan langsung menarik rambut Saksi Korban membuat Terdakwa II dan Saksi Korban terjatuh dengan posisi Saksi Korban dibawah dan Terdakwa II diatas perut Saksi Korban. kemudian Terdakwa I memukul kepala Saksi Korban di bagian kanan menggunakan tangannya, dan memukul mata Saksi Korban di bagian kiri menggunakan tangannya dan setelah itu memukul bibir Saksi Korban menggunakan tangannya, setelah itu datanglah Saksi Rudi dan rombongannya melerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 137 / YAN – RM / VER / XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ravi Dasman selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung Pada Kepala kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah kepala, lima sentimeter dari pinggir atas telinga kanan, terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter berwarna merah, pada dahi kiri empat sentimeter dari tepi atas rambut satu sentimeter dari pinggir alis kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, pada mata kiri enam sentimeter dari tepi rambut, satu sentimeter dari geras tengah hidung terdapat luka memar ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter berwarna kemerahan, pada bibir sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter dan pada perut sebelah kiri sepuluh sentimeter dari umbilikal dan satu sentimeter dari garis horizontal tubuh melewati umbilikal terdapat luka memar ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter berwarna kemerahan. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Akibat Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan karena dilakukan di tempat umum dan perbuatannya dapat terlihat oleh umum, yakni di tepi Jalan raya yang berlokasi di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan secara terbuka yang menurut Majelis ditimbulkan oleh suatu dorongan kolektif yang bersifat seketika itu juga, yang terlihat dari penyerangan awal oleh Terdakwa I yang menimbulkan dorongan bagi Saksi Korban dan Terdakwa II untuk melakukan pertengkaran, sehingga dapat disimpulkan rangkaian peristiwa tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama yang timbul karena impuls atau dorongan secara kolektif dan dilakukan secara tidak sah atau bersifat main hakim sendiri terhadap orang yaitu Saksi Sopia Malinda Pgl. Sopia;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah Terpenuhi atas diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan berbentuk subsideritas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dan untuk pidananya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu. Bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain tanpa mengesampingkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban, kemudian pada saat persidangan antara Para Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian dan saling

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaafkan dan melihat fakta bahwa Terdakwa I adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak balita dari anaknya yang telah meninggal dunia dan Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana percobaan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Para Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14b KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri, 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher, 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat., maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Kedaaan yang memberatkan:

-

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersifat kooperatif di dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan seorang ibu dan memiliki anak;
- Para Terdakwa sudah berdamai di persidangan dengan korba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan apabila Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H., Adam Malik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Reverina Andeska, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)